BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2011-2035

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib;

b. bahwa pembangunan kependudukan memerlukan keterpaduan dan kerjasama yang erat antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan, perlu diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2035;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);

13. Qanun...

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2031 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1 Lembaran Kabupaten Aceh Barat 145);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 2 Lembaran Kabupaten Aceh Barat 146);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2011-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

6. Pembangunan...

6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kabupaten Aceh Barat dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
13. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

16. Pembangunan...

16. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
17. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
19. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
20. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
21. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
22. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
24. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antaraperkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

(1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.

(2) Pembangunan ...

(2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
(3) Pembangunan Kependudukan menitik beratkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan termasuk masyarakat rentan.
(4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk terciptanya tertib admnistrasi kependudukan guna menuju pembangunan berkelanjutan.
(5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya penduduk yang berkualitas sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
(2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
a. penduduk tumbuh seimbang di Kabupaten;
b. manusia yang sehat jasmani, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi bertaqwa sesuai dengan kaidah syariat Islam;
c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis;
d. keseimbangan persebaran penduduk Kabupaten yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:
a. pengendalian kuantitas penduduk;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga;
d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
e. penataan administrasi kependudukan.

BAB III

PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Kabupaten melakukan:
   a. pengaturan fertilitas; dan
   b. penurunan mortalitas.

(2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Program Keluarga Berencana.

(3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pendewasaan usia perkawinan;
   b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
   c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
   d. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
   e. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana;
   f. peningkatan pendidikan dan peran wanita;
   g. penerapan pola asuh anak dalam keluarga.

(4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

(5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penurunan angka kematian ibu hamil;
   b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
   c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
   d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Kabupaten melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.

(2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Penurunan...

a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera; dan
c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;

(4) Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis, Pemerintah Kabupaten melakukan:
a. pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada Allah SWT;
b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

(2) Pembangunan...

(2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.

(3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. penataan struktur keluarga;
b. penguatan relasi sosial keluarga;
c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 8

(1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, Pemerintah Kabupaten melakukan:

a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah; dan
d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.

(2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial;
b. ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa kecamatan yang diproyeksikan sebagai kecamatan tujuan mobilitas penduduk; dan
c. mengurangi mobilitas penduduk ke ibukota kabupaten.

(3) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk secara lebih terperinci diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Untuk penataan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e Pemerintah Kabupaten melakukan:

a. penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

(2) Penataan...

(2) Penataan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh SKPK Bidang Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat

Pasal 10

(1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan dan mengacu kepada kebijakan pusat dan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan GDPK dilakukan oleh Tim Penyusun GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.
(2) Tim Penyusun GDPK terdiri dari unsur SKPK, unsur Perguruan Tinggi dan Tenaga Ahli Kependudukan di Kabupaten.
(3) Tim Penyusun GDPK dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH BARAT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 12

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten dibentuk oleh Bupati.

Pasal 13

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten berkedudukan di Meulaboh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 14

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten;
b. memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi;
c. mengintegrasikan GDPK Kabupaten kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Tim dan Pokja

Pasal 15

(1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten terdiri atas:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota.
(2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPK terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain.
(3) Penentuan kelembagaan yang dilibatkan dalam Tim Koordinasi mempertimbangkan pada lingkup tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten.
(2) Kelompok Kerja Penyusunan GDPK Kabupaten pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten;
    b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Kabupaten;
    c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten;

d. kelompok...

d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Transmigrasi Kabupaten;
e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

(3) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh setiap Ketua Kelompok Kerja yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 17

Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
b. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
c. memberikan arahan kebijakan dan pelaksanaan program GDPK kepada tim penyusun pembangunan kependudukan Kabupaten sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; dan
d. evaluasi penyusunan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 18

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat.

Pasal 20

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21...

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat qanun ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksana qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya qanun ini.

Pasal 25

Pada saat qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2035 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26...

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:(7/38/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2011-2035

1. UMUM

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Arah kebijakan dilakukan untuk mengatur dinamika pertumbuhan dan persebaran penduduk secara sistematis, terarah dan terintegrasi dalam jangka panjang guna mendapatkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas. Sistematis yang dimaksud dalam *Grand Design*ini yaitu bagaimana Pemerintah Daerah merancang program dan kegiatan secara sinergitas bersama stakeholders terkait untuk melahirkan konsep-konsep pemikiran yang sama, luas dan tidak bersifat statis. Ketika program dan kegiatan telah disusun secara sistematis, seluruh stakeholders perlu memperhatikan bahwa program dan kegiatan yang dipilih merupakan program dan kegiatan prioritas untuk melahirkan arah kebijakan kependudukan yang berkualitas, dan itu bermakna terarah. Sedangkan terintegrasi yang dimaksud disini adalah bahwa untuk mendapatkan dinamika penduduk yang berkualitas diperlukan kebijakan kependudukan dan kebijakan ini harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.

Ada tiga aspek penting dalam kebijakan kependudukan di Indonesia saat ini. Pertama, secara internal, dinamika kependudukan di Indonesia memasuki fase yang sangat krusial yang ditandai dengan perubahan kondisi demografi “diluar perkiraan”. Hal itu tampak dari perubahan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang keduanya cenderung stagnan, kondisi ini perlu dicermati dan diantisipasi dengan kebijakan kependudukan yang tepat. Kedua, kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Sedangkan hasil ICPD (International Conference on Population and Development) tahun 1994 di Kairo, yang mengamanatkan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Ketiga, pada waktu yang bersamaan dinamika kependudukan di Indonesia sedang mengarah ke fase windows of opportunity yang datangnya hanya sekali dan yang akan memberikan peluang untuk memperoleh bonus

demografi.

Pelaksanaan dan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dalam peraturan ini, konsep penyusunan *Grand Design* pembangunan kependudukan adalah sama, dimana melibatkan setiap pemangku kepentingan baik ditingkat Kementerian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ditambahkan juga, komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan dinamika kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tujuan utama pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Untuk mencapai penduduk yang berkualitas tinggi diperlukan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sehat jasmani dan rohani, berwawasan luas, beriman dan taqwa, dan memiliki pemerintahan yang akuntabel.

Dengan menerapkan dan melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat maka hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab terhadap kuantitas dan kualitas dinamika penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, agama, infrastruktur, dan akuntabilitas pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Setiap program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten harus dapat disinergikan dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga pelaksanaan *Grand Design* dapat menyentuh kepada pembangunan manusia lokal.

Ayat (2) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kependudukan akan diperkuatkan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 193